



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 31 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jombang, 06 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 01-Agustus-2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Bapak Choirul Anam bin Karso (ayah kandung Pemohon II), maskawin (Mahar) uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh Bapak Ruslan dan Bapak Narimo. Sesuai dengan surat keterangan menikah bernomor: 470/187/413.311.16/2024 dari xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng,

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



xxxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan (Pernikahan Sirri) secara agama Islam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatuskan Jejaka, usia 19 tahun dan Pemohon II berstatuskan perawan, berusia 17 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri serta dikaruniai anak yang bernama MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan;

4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad) hingga saat ini serta hidup rukun berbahagia.

5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut diatas tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Para Pemohon mendapat kesulitan dalam mencatatkan pernikahan dikarenakan Tidak mengetahui dengan jelas tentang administrasi pencatatan nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal sebelumnya.

7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30-Oktober-2024, yang tercatat dalam kutipan akta nikah bernomor: 3524111102024060, Para Pemohon menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon dan menyelaraskan Kartu Keluarga. Akan tetapi Para Pemohon mendapat kesulitan karena Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu harus meminta surat penetapan yang menerangkan anak Maudy Eka Siskawati binti Gusham adalah anak sah dari Para Pemohon.

9. Bahwa dikarenakan alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa asal usul dan pengakuan anak yang bernama Maudy Eka Siskawati binti Gusham adalah anak sah Para

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lamongan berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan asal usul anak Para Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Maudy Eka Siskawati binti Gusham, Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa penghulu yang menikahkan para Pemohon bernama Supriyadi, karena ayah kandung Pemohon II telah mewakili kepada Penghulu Supriyadi untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi KTP atas nama Gusham nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Siska Dwi Anggraini nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Gusham dan Siska Dwi Anggraini nomor 3524111102024060 tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siswoyo nomor 35241121081000136 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama muah, SST Nipr 196906151990012001 tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Penolong UPT Puskesmas Sambeng Dinas Kesehatan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai paman Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Maudy Eka Siskawati
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 01 Agustus 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Choirul Anam;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon bernama penghulu Supriyadi, karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Penghulu tersebut;

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ruslan dan Narimo, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon dan menyelaraskan kartu keluarga

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Maudy Eka Siskawati
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 01 Agustus 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Choirul Anam;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon bernama penghulu Supriyadi, karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Penghulu tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah . Ruslan dan Narimo, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon dan menyelaraskan kartu keluarga

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Lamongan, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Lamongan, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2020
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama Choirul Anam bin Karso (ayah kandung Pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ruslan dan Narimo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan penghulu bernama Supriyadi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon dan menyelaraskan Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (taklif ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : MAUDY EKA SISKAWATI binti Gusham, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2021, berusia 3 tahun 8 bulan adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi,

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fakhrrur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Roihan, S.H.

Fakhrrur Rozi, S.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 0,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyumpahan	Rp 50.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 376/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)